

Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa

Ryan Aldi Nugraha

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ryanaldi98@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze cases of sexual violence that occurred based on the perspective of power domination, where sexual violence occurred within the scope of formal and informal education which tended to be structural; between people who control (powerful) and people who are controlled (powerless). Then analyze the conditions of dependence seen from the chronological motive of the case. The method used is through a literature review. Data were obtained from the Komnas Perempuan Annual Records, SIMFONI-PPA (Online Information System for the Protection of Women and Children), and the most current national news portals. Data compiled from SIMFONI-PPA per 2021, cases of violence and harassment as much as 59.2% occurred in the household, 26.9% occurred in the formal - informal education environment, and 13.6% occurred in the workplace and public facilities . Of the more than 21,000 victims of sexual violence and harassment, 19.9% of the victims were male, with 60% of the victims were male students. This indicates that cases of violence and sexual harassment are not objectified to a particular gender. In both formal and informal educational settings, the motives used by perpetrators are often to use power and dependency conditions to carry out acts of harassment; lured by a quick graduate, easy to absorb knowledge, given a functional position to then create an attitude of obedience.

Keywords: *Power; structural; sexual violence*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi berdasarkan perspektif dominasi kuasa, di mana kekerasan seksual terjadi dalam lingkup pendidikan formal dan informal yang cenderung struktural; antara orang yang menguasai (powerful) dan orang yang dikuasai (powerless). Kemudian menganalisis kondisi-kondisi kebergantungan dilihat dari motif kronologis kasus. Metode yang dipakai adalah melalui kajian literatur. Data diperoleh dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dan portal berita nasional teraktual. Data yang dihimpun dari SIMFONI-PPA per tahun 2021, kasus kekerasan dan pelecehan sebanyak 59,2% terjadi di dalam rumah tangga, 26,9% terjadi di lingkungan pendidikan formal - informal, dan 13,6% terjadi di tempat kerja dan fasilitas umum. Dari 21.000 lebih jumlah korban kekerasan dan pelecehan seksual, ada 19,9% korbannya adalah laki-laki, dengan 60% korbannya adalah pelajar laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak terobjektifikasi pada gender tertentu. Di lingkungan pendidikan formal maupun informal, motif yang dipakai pelaku sering kali memanfaatkan kuasa dan kondisi kebergantungan untuk melakukan

tindakan pelecehan; diiming-imingi cepat lulus, mudah menyerap ilmu, diberi jabatan fungsional untuk kemudian menciptakan sikap kepatuhan.

Kata Kunci: Kuasa; struktural; kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual pertama kali disematkan pada tahun 1975, meski awalnya tindakan tersebut dianggap tabu. *Equal Opportunities Commission (EOC)* dibentuk sebagai sebuah lembaga/komisi yang memperhatikan masalah-masalah pelecehan di tempat kerja. Komisi ini mendukung tuntutan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja kepada pengadilan, melalui kampanye hingga tahap lobi¹. Sejarah Eropa modern awal, menunjukkan bahwa kejahatan seksual dianggap sebagai konsekuensi dari keadaan gairah yang diperlakukan secara superior².

Judith Berman dari *Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University* mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan seseorang, baik secara fisik, verbal maupun psikis yang menurut penyintas sebagai upaya merendahkan martabat, intimidasi, hinaan dan paksaan. Ia juga menyebut bahwa tindakan ini rentan penyalahgunaan kuasa; relasi posisi yang menempatkan kedudukan si pelaku untuk memegang kendali superioritasnya, sarat dominasi kuasa³.

Sebuah survei *Sexual Experiences Questionnaire* yang dilakukan oleh Fitzgerald di lingkungan akademik, pelecehan seksual dipahami sebagai sistem tentang kekuasaan gender. Ia kemudian mengklasifikasikan 3 tipologi pelecehan seksual⁴:

¹ Hunt and Davidson, *Sexual Harassment in The Workplace: Literature Review* (Manchester: University of Manchester, 2007), 5.

² Guido Ruggiero, *Violence in Early Renaissance Venice* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1980).

³ Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 69.

⁴ L Fitzgerald, "The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and The Workplace," *Journal of Vocational Behavior* 32, no. 2 (1988): 157.

1. *Gender Harassment*: pelecehan berbasis jenis kelamin yang sama sekali tidak bertujuan mendapatkan kerja sama seksual, namun melibatkan bentuk pelecehan fisik, verbal dan bentuk lain yang tidak diinginkan.
2. *Unwanted Sexual Attention*: perhatian seksual yang tidak diinginkan, baik verbal, non verbal atau fisik. Misalnya komentar sugestif hingga terjadi penyerangan seksual dan pemerkosaan.
3. *Sexual Coercion*: pemaksaan seksual sebagai kombinasi dari perhatian seksual yang tidak diinginkan dengan tekanan yang digunakan untuk memaksa persetujuan seksual.

Definisi kekerasan seksual dalam pasal 1 Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di pasal 5 kemudian dijelaskan soal jenis kekerasan seksual; verbal, fisik, nonfisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi⁵.

Pada tahun 2018, sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Ipsos Global Advisory* terhadap 27 negara dunia; 32% pelecehan seksual menjadi masalah di seluruh negara yang disurvei, 28% adalah persoalan kekerasan seksual, 20% masalah kekerasan di lingkup domestik, dan 15% permasalahan diskriminasi di lingkungan kerja. Dari 27 negara, Peru adalah negara dengan presentase terbesar dengan 58% menganggap bahwa masalah pelecehan seksual adalah masalah penting yang dihadapi wanita, serta 67% memilih kekerasan seksual adalah masalah paling serius. Sekitar 37% orang di Afrika Selatan memilih kekerasan domestik sebagai masalah yang sangat penting diselesaikan. Masalah diskriminasi di lingkungan

⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” 2021, Jakarta.

kerja, 30% orang di China menganggapnya sebagai masalah paling kronis⁶.

Di tahun yang sama, Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2018. Dari tahun 2011-2017 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Sekitar 348.446 kasus terjadi di tahun 2017. Dari 13.384 kasus berdasarkan ranah kejadian, 71% atau 9.609 kasus kekerasan terjadi di dalam ranah privat; perkawinan, rumah tangga dan hubungan personal. Dari jumlah kasus tersebut, 23% (2.227) kasus kekerasan terhadap anak perempuan dilakukan di ranah personal dan 54% (5.167) kasus kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang paling sering terjadi. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan dengan presentasi 41% kasus. Disusul oleh 31% kekerasan seksual, 15% kekerasan psikis dan 13% kekerasan ekonomi⁷.

Pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di mana pun, baik di ranah publik maupun ranah privat. Sebab pelecehan terjadi akibat dari tindakan yang juga dimotivasi oleh hasrat seksual yang superior dan memaksa⁸.

Fenomena represi dan paksaan adalah ciri utama dari dominasi kuasa. Dominasi sebagai struktur sistem sosial, dalam tindakannya selalu terkait dengan otorisasi yang mengacu pada kemampuan manusia mengendalikan yang lain⁹. Pengertian yang lebih kompleks, dominasi adalah ideologi universal yang juga mengaitkan kekuasaan dan otoritas yang selalu diinterpretasi dengan lebih kuat dalam kontrol dan lebih kuat di berbagai cara¹⁰. Tentu hal ini dipengaruhi oleh konstruksi patriarkis dari perbedaan

⁶ *International Women's Day 2018: Global Misperceptions of Equality and Need to Press for Progress* (Ipsos Global Advisory, 2018).

⁷ *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).

⁸ Berdahl, "Harassment Based on Sex: Protecting Social Status in The Context of Gender Hierarchy," *Academy of Management Review* 32, no. 2 (2007): 642.


⁹ Anthony Giddens, *A Contemporary Critique of Historical Materialism* (Los Angeles: University of California Press, 1981), 51.

¹⁰ Kiesling, "Men, Masculinities, and Language," *Language and Linguistics Compass* 1, no. 6 (2007): 662.

antara maskulinitas; karakteristik laki-laki, kuat, bebas, dengan feminis; karakteristik wanita, tidak berdaya dan harus tunduk¹¹.

PEMBAHASAN

Dalam Catatan Tahunan 2021 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, pola kekerasan dan pelecehan dikategorisasikan berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan kehidupannya dengan lingkungannya, tertuang dalam grafik berikut¹² :



Grafik 1. KtP menurut ranah (8.234 kasus) CATAHU 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dari 8.234 kasus, ranah yang paling beresiko bagi perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan yaitu ranah privat; KDRT dan hubungan personal lain sebesar 79% atau 6.480 kasus. Bentuk kekerasan seksual di ranah privat mencapai 1.938 kasus. Ranah komunitas/publik menempati posisi kedua dengan 21% atau 1.731 kasus di tahun 2020. Di ranah komunitas; lingkungan kerja, bermasyarakat, lembaga pendidikan formal-informal, kekerasan seksual terjadi sebanyak 371 kasus, kemudian perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus) dan pencabulan (166 kasus). Sedangkan di ranah negara, terdapat 23 kasus laporan kekerasan yang terjadi selama tahun 2020.

¹¹ Amy Allen, *The Power of Feminist Theory: Domination, Resistance, Solidarity, Feminist theory and politics* (Boulder, Colo: Westview Press, 1999), 12.

¹² CATAHU 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, March 5, 2021).

SIMFONI-PPA mencatat per tanggal 24 Desember 2021, terdapat 20.278 kasus kekerasan yang terjadi. Kekerasan dan pelecehan seksual adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi (8.274 kasus), disusul oleh kekerasan fisik (7.310 kasus). Di ranah publik, institusi publik menjadi tempat paling sering terjadi kasus kekerasan dengan 4.902 kasus, disusul fasilitas umum dengan 2.493 kasus, 508 kasus terjadi di sekolah, 332 kasus di tempat kerja dan 71 kasus di lingkungan pesantren. Masih di ranah publik, sepanjang tahun 2021 sebanyak 375 pelaku kekerasan adalah tenaga pendidik, 99 pelaku adalah rekan kerja dan 86 pelaku adalah atasan/majikan¹³.

Meski didominasi oleh kasus di ranah domestik, kasus kekerasan dan pelecehan seksual di ranah publik setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan seringkali menjadi topik pemberitaan media massa; di Mojokerto, pengasuh pondok pesantren mencabuli para santriwati sejak 2018; pimpinan yayasan pesantren di Bandung memperkosakan belasan santri dari tahun 2016, beberapa di antaranya telah melahirkan; di Ogan Ilir, 26 santri laki-laki menjadi korban pelecehan oleh pengasuh pondok pesantren sejak Juni 2020¹⁴.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, meski kehadiran Permenristekdikti No.30 Tahun 2021 disinyalir akan mengurangi tindak kekerasan seksual, namun hal itu masih sering terjadi; bagaimana populernya kasus pelecehan yang dilakukan seorang dekan kepada mahasiswi Universitas Sriwijaya, seorang dosen di Universitas Negeri Padang melakukan pelecehan kepada mahasiswi di kamar mandi, dan pelecehan terjadi di IAIN Kediri melalui pesan teks aplikasi. Beberapa kasus di atas tentu muncul karena adanya keberanian korban dalam melaporkan kasus. Namun mayoritas korban enggan melapor dan cenderung diam sebagai bentuk resistensi mereka¹⁵.

¹³ "Sisten Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak," *SIMFONI-PPA*, December 24, 2021, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹⁴ "Deretan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Seluruh Indonesia," *Law Justice*, December 10, 2021, <https://www.law-justice.co/artikel/121328/inderetan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-seluruh-indonesia/>.

¹⁵ "Pelecehan Seksual Di Kampus Marak, Kemenag Dan Kemendikbud Bisa Apa?," *Tirto.Id*, September 3, 2021, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di->

Dalam melihat fenomena di atas, perspektif dominasi kuasa menggunakan kedudukan dan motif untuk menganalisa kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Kedudukan adalah karakter kekuasaan yang sifatnya hierarkis, secara sederhana adanya menguasai dan dikuasai¹⁶. Motif dilihat sebagai kemampuan dalam menjamin sesuatu dan membuat kebergantungan pada pilihan tersebut¹⁷. Dependensi ini yang semakin lama akan menciptakan sikap kepatuhan¹⁸.

Santriwati yang dicabuli pengasuh pesantren di Mojokerto adalah akibat dari bentuk dominasi kuasa; kedudukan santriwati sebagai yang dikuasai (*powerless*) dan pengasuh pondok berada di posisi yang menguasai (*powerful*). Motif yang dipakai pelaku adalah dengan dalih mendapat berkah kyai. Hal yang sama juga terjadi di beberapa kampus di atas. Pelaku yang berlatar belakang dosen menganggap memiliki kuasa lebih dari mahasiswi. Dalih kemudahan dalam bimbingan, mempercepat kelulusan, dan nilai akademik yang sempurna digunakan untuk melakukan tindak pelecehan. Upaya-upaya ini memicu sikap dependensi atau kebergantungan korban pada pilihan yang ada, hingga kemudian menciptakan kepatuhan pada pilihan tersebut.

Diskursus yang menarik kemudian muncul soal apakah perspektif dominasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual selalu mengobjektifikasi gender tertentu. Giddens tentu tidak mengarahkan dominasi kuasa untuk menyerang salah satu gender. Sebab baginya kedudukan dan motif atau upaya sebagai alat analisa tidak dipengaruhi oleh budaya patriarki¹⁹. Kasus pelecehan yang dialami 26 santri laki-laki di Ogan Ilir adalah analogi dari bagaimana dominasi kuasa tidak mengobjektifikasi gender tertentu.

kampus-marak-kemenag-kemendikbud-bisa-apa-gi99.

¹⁶ Anthony Giddens, *Studies in Social and Political Theory* (London: Hutchinson, 1977), 341.

¹⁷ Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies* (London: Hutchinson, 1976), 111.

¹⁸ *Ibid.*, 112.

¹⁹ *Ibid.*

PENUTUP

Kekerasan seksual masih menjadi kasus penting yang harus mendapat perhatian serius. Di ranah publik, kuasa sering disalahgunakan untuk mencapai tindak kekerasan seksual. Kedudukan pelaku yang cenderung *powerful* mampu memanfaatkan kondisi ketidak berdayaan korban, baik laki-laki maupun perempuan. Munculnya Permenristekdikti nomor 30 sebagai kehadiran negara diharapkan mampu mencegah kekerasan yang terjadi di ranah pendidikan. Tentu harus bersinergi dengan langkah kongkrit setiap perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Allen, Amy. *The Power of Feminist Theory: Domination, Resistance, Solidarity*. Feminist theory and politics. Boulder, Colo: Westview Press, 1999.
- Berdahl. "Harassment Based on Sex: Protecting Social Status in The Context of Gender Hierarchy." *Academy of Management Review* 32, no. 2 (2007): 641-658.
- Fitzgerald, L. "The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and The Workplace." *Journal of Vocational Behavior* 32, no. 2 (1988): 152-157.
- Giddens, Anthony. *A Contemporary Critique of Historical Materialism*. Los Angeles: University of California Press, 1981.
- — —. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London: Hutchinson, 1976.
- — —. *Studies in Social and Political Theory*. London: Hutchinson, 1977.
- Hunt, and Davidson. *Sexual Harassment in The Workplace: Literature Review*. Manchester: University of Manchester, 2007.

- Kiesling. "Men, Masculinities, and Language." *Language and Linguistics Compass* 1, no. 6 (2007): 653–673.
- Ruggiero, Guido. *Violence in Early Renaissance Venice*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1980.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kestaraan Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- CATAHU 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, March 5, 2021.
- Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- "Deretan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Seluruh Indonesia." *Law Justice*, December 10, 2021. <https://www.law-justice.co/artikel/121328/ini-deretan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-seluruh-indonesia/>.
- International Women's Day 2018: Global Misperceptions of Equality and Need to Press for Progress*. Ipsos Global Advisory, 2018.
- "Pelecehan Seksual Di Kampus Marak, Kemenag Dan Kemendikbud Bisa Apa?" *Tirto.Id*, September 3, 2021. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kampus-marak-kemenag-kemendikbud-bisa-apa-gi99>.
- "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," 2021. Jakarta.
- "Sisten Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak." *SIMFONI-PPA*, December 24, 2021. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.